



► PROGRAM DINSOSNAKERTRANS

Posko Aduan THR Mulai Dibuka

UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini untuk mengakomodasi pekerja atau perusahaan memiliki permasalahan terkait THR 2021.

Sircjul Khafid
sircjul@harianjogja.com

Posko ini beroperasi mulai dari 22 April sampai 12 Mei 2021. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan maka perusahaan harus memberikan THR maksimal H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans Jogja, Maryustion Tonang, apabila perusahaan belum sanggup memberikan THR sesuai ketentuan, maka harus ada kesepakatan dengan pekerja. "Kesepakatan terkait dengan waktu pemberiannya, bukan nilai THR-nya," kata Maryustion, Rabu (21/4).

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini harus tertulis,

► Apabila perusahaan belum sanggup memberikan THR sesuai ketentuan, maka harus ada kesepakatan dengan pekerja.

► Seluruh laporan yang masuk nantinya akan diserahkan ke Disnakertrans DIY sebagai penanggung jawab pengawasan.

serta perusahaan dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal. Untuk waktu pembayaran paling lambat sebelum Lebaran 2021.

"Posko pangaduan adalah langkah aktif pemerintah pusat sampai daerah dengan memberikan sebuah fasilitas bagi pekerja dan perusahaan," kata Maryustion.

Selain datang ke posko, aduan juga bisa melalui kontak person atau link di <http://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/>.

Pengawasan

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari mengatakan semua laporan yang masuk nantinya akan diserahkan kepada Dinas



Harian Jogja/Sircjul Khafid

Kepala Dinsosnakertrans Jogja, Maryustion Tonang (kiri) melihat proses pemasangan spanduk posko aduan THR, Rabu (21/4).

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, selaku pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

"Agar mengantisipasi, jangan sampai ada [anggapan] pengaduan THR kok di ping-pong [dilempar-lempar]," kata

Rihari.

Sebelumnya, Dinsosnakertrans Jogja telah melakukan pembinaan kepada 16 perusahaan sebagai sampel. Dalam kegiatan itu, ada pemberian surat kesanggupan dari perusahaan.

Saat ini ada total 1.400

perusahaan di Jogja. Pada tahun sebelumnya, Dinsosnakertrans Jogja menerima laporan bahwa 216 perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu, pekerja yang dirumahkan mencapai 2.009 orang.

► MASALAH PENDUDUK

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005